

ABSTRAK

PROSPEKTIF GANJA INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN

Singgih Tomi Gumilang (1720622114), Bambang Waluyo

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai mengapa ketentuan mengenai pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan lebih mengedepankan pendekatan pemidanaan, serta menganalisis bagaimana prospektif ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan tipe analisis data yaitu deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta pendekatan kasus Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Nomor: 623/Pid.Sus/PN.Bks/2020. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Para penegak hukum sekarang pandangannya lebih banyak kepada yuridis dogmatis semata, serta mengesampingkan aspek sosio cultural dan sosio politik serta nilai-nilai dasar sosio filosofis yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sehingga, pelaksanaan ketentuan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan lebih mengedepankan aspek pemidanaan. Prospektif ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan telah mendapat legitimasi dari Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Commision on Narcotic Drugs | CND*) yang melakukan voting pada tanggal 3 Desember 2020 dan akhirnya mencabut ganja dari daftar tanaman obat yang paling berbahaya yang dikontrol ketat sejak Konvensi Tunggal Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1961 dan merestui rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization | WHO*) yang merelaksasikan ganja untuk keperluan medis. Keputusan voting ini dapat mendorong setiap negara untuk melakukan dekriminilasi terhadap ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. "Oleh karenanya, perlu diatur mengenai regulasi pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah usang dan melakukan revisi terhadap peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ataupun dapat juga melakukan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, meratifikasi Konvensi PBB terbaru terkait perubahan penggolongan narkotika yang telah diputuskan Komisi Narkotika PBB pada tanggal 3 Desember 2020, maupun menerbitkan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana, sehingga kebijakan kriminal negara kita lebih mengedepankan keadilan restoratif, agar potensi ganja Indonesia dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan kesehatan maupun industri medis tanpa harus melakukan import dari luar negeri.

Kata Kunci: ganja; kebijakan kriminal; keadilan restoratif; dekriminilasi.

ABSTRACT

THE PROSPECTS OF INDONESIAN CANNABIS FOR HEALTHCARE PURPOSES

Singgih Tomi Gumilang (1720622114), Bambang Waluyo

This research was conducted to find out and examine why the provisions regarding the use of cannabis for the benefit of health services prioritize a criminal approach, as well as to analyze how prospective cannabis is for the benefit of health services. The research method used is juridical normative qualitative in nature with the type of data analysis, namely descriptive analytical, with a statutory approach, namely Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, and Law - The Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, as well as the approach to Court Decisions in Criminal Cases Number: 623/Pid.Sus/PN.Bks/2020. The results of the research show that law enforcers now have more of their view of juridical dogmatic, and ignore the socio-cultural and socio-political aspects as well as the socio-philosophical basic values that live in Indonesian society. Thus, implementing the provisions of cannabis for the benefit of health services prioritizes aspects of punishment. The prospect of Indonesian cannabis for the benefit of health services has received legitimacy from the United Nations Commission on Narcotic Drugs which voted on December 3, 2020 and finally removed cannabis from the list of the most dangerous medicinal plants that is tightly controlled since the Single Convention on Narcotic Drugs United Nations in 1961 and approved the recommendations of the World Health Organization which relax cannabis for medical purposes. This voting decision can encourage every country to discriminate against cannabis for the benefit of health services. "Therefore, it is necessary to regulate the regulation of the use of cannabis for the benefit of health services, by amending Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is outdated and revising implementing regulations, namely Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Changes in the Classification of Narcotics can also conduct a Material Test of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, ratify the latest UN Convention regarding changes in the classification of narcotics that have been decided by the United Nations Narcotics Commission on December 3, 2020, as well as issue a Presidential Regulation as an implementing regulation, so that our country's criminal policies prioritize restorative justice, so that the potential of Indonesian cannabis can be utilized for the maximum benefit of the health and medical industry without having to import from abroad.

Keywords: cannabis; criminal policy; restorative justice; decriminalization.